



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

LOKASI, WAKTU, UKURAN, BENTUK SARANA DAN TATACARA PERMOHONAN  
SURAT PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dan sebagai upaya menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik, telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  - b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur lokasi, waktu, ukuran, bentuk sarana dan tatacara permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi, Waktu, Ukuran, Bentuk Sarana dan Tatacara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5096);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI, WAKTU, UKURAN, BENTUK SARANA DAN TATACARA PERMOHONAN SURAT PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA

.BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala BLH, adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan Surat Penempatan PKL.
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak.
10. Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Surat Penempatan PKL, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi pedagang untuk menempati lokasi berdagang yang ditentukan.

## BAB II

### LOKASI, WAKTU, UKURAN DAN BENTUK SARANA PKL

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan PKL dilaksanakan pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan, serta kenyamanan penggunaan ruang milik publik yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PKL.
- (3) Ruang milik publik yang dapat ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. badan jalan;
  - b. bahu jalan; dan
  - c. trotoar.

- (4) Dikecualikan dari ruang milik publik yang dapat ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
  - a. berbatasan langsung dengan persil bagian muka bangunan sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran pemerintah/BUMN/ BUMD;
  - b. jarak dari persimpangan jalan kurang dari 50 m (lima puluh meter).
- (5) Penetapan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tidak menghilangkan fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PKL.

#### Pasal 3

Pada lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati menetapkan waktu kegiatan PKL.

#### Pasal 4

- (1) Bupati dalam menetapkan waktu kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan pertimbangan intensitas/tingkat keramaian pemanfaatan ruang milik publik yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PKL.
- (2) Waktu kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat intensitas/tingkat keramaian rendah untuk menjamin terselenggaranya fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PKL.

#### Pasal 5

- (1) Ukuran dan bentuk sarana PKL disesuaikan dengan lingkungan lokasi kegiatan PKL, untuk menjamin terselenggaranya fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PKL.
- (2) Bentuk sarana PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. tenda;
  - b. meja;
  - c. gerobak dorong;
  - d. kendaraan roda dua;
  - e. kendaraan roda tiga; dan
  - f. kendaraan roda empat.
- (3) Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ukuran maksimum  $3 \times 4 \text{ m}^2$  (tiga kali empat meter persegi) dan tinggi minimum 2,5 m (dua koma lima meter).
- (4) Meja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ukuran maksimum  $2,5 \times 1 \text{ m}^2$  (dua koma lima kali satu meter persegi).
- (5) Gerobak dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ukuran maksimum  $2,5 \times 1 \text{ m}^2$  (dua koma lima kali satu meter persegi) dan tinggi maksimum 2 m (dua meter).

### BAB III

## TATACARA PERMOHONAN SURAT PENEMPATAN PKL

### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib terlebih dahulu memiliki Surat Penempatan PKL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Camat.
- (2) Surat penempatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
- (3) Setiap PKL hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) lokasi kegiatan PKL dan digunakan sendiri oleh pemegang Surat Penempatan PKL.

### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau Camat dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
  - a. nama pemohon;
  - b. identitas pemohon;
  - c. kewarganegaraan pemohon;
  - d. luas dan lokasi tempat kegiatan PKL;
  - e. bentuk sarana PKL; dan
  - f. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. foto kopi KTP/Surat Keterangan Domisili;
  - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. Gambar lokasi kegiatan PKL; dan
  - d. Pas foto pemohon.
- (4) Blangko Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disediakan oleh BLH.
- (5) Blangko Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup harus diisi lengkap oleh pemohon, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh pemohon serta diketahui oleh Kepala BLH.

### Pasal 8

Permohonan Surat Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan sendiri oleh pemohon pada hari dan jam kerja.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas atau Camat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan Surat Penempatan PKL beserta lampirannya diterima dan dinyatakan lengkap, mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Camat mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan kesesuaian lokasi kegiatan PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB IV

JENIS BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas atau Camat menetapkan jenis barang dan jasa yang dapat diperdagangkan pada lokasi kegiatan PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan jenis barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan kesesuaian lingkungan lokasi kegiatan PKL dengan jenis barang dan jasa tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 121 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 25 MAR 2011

BUPATI BANYUMAS,

  
MARDJOKO

